

PENGUMUMAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Kelompok : Kelompok Paguyuban Hutan Rakyat Lestari (PHRL) Mitra Wana Binangun
No. AKta/ Izin : Akta Pendirian Paguyuban Hutan Rakyat Lestari Nomor 236 Tanggal Oktober 2013, oleh Theresia Pusvita Dewi, SH, Notaris di Kulon Progo. Berita Acara Pembentukan PHRL Mitra Wana Binangun, tertanggal 11 Juni 2013, ditandatangani oleh Ketua I (Tumiranto), Sekretaris I (Winarno), dan Bendahara I (Kemiran). Berita Acara Perubahan Jumlah Anggota PHRL Mitra Wana Binangun Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Luas : 129,66 Ha
Lokasi : Dusun Soka, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-673
Masa Berlaku : 12 November 2019 s/d 11 November 2029

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 28 September 2021 karena sampai batas waktu yang ditetapkan Kelompok Paguyuban Hutan Rakyat Lestari (PHRL) Mitra Wana Binangun tidak dapat memenuhi ketidaksesuaian yang diterbitkan pada pelaksanaan audit penilaian ke-1 S-LK.

Pengumuman ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 28 September 2021



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

Tentang

PEMBEKUAN
SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KELOMPOK PAGUYUBAN HUTAN RAKYAT LESTARI (PHRL) MITRA WANA BINANGUN
KABUPATEN KULON PROGO
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- Memperhatikan** : 1. Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No. SPK. 09/SPK-Adendum/PPHH/SPHH/PPK-XII/Paket/7/2021 Tanggal 30 Juli 2021, antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 233.3/SKEP-MUTU/XI/2019 tanggal 12 November 2021 tentang Pemberian S-LK pada PHRL Mitra Wana Binangun.

MUTU-4180G/1.3/09042021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Membekukan S-LK No. LVLK-003/MUTU/LK-673 atas nama Paguyuban Hutan Rakyat Lestari (PHRL) Mitra Wana Binangun dikarenakan "Tidak Memenuhi" hasil audit Penilikan Ke-1.
- KEDUA : Selama masa pembekuan S-LK, Paguyuban Hutan Rakyat Lestari (PHRL) Mitra Wana Binangun tidak berhak menyatakan bahwa kayu yang dihasilkan adalah bersertifikat legalitas kayu dan tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik pada kayu maupun pada dokumen.
- KETIGA : Paguyuban Hutan Rakyat Lestari (PHRL) Mitra Wana Binangun berhak mendapatkan kembali keberlanjutan status S-LK apabila dilakukan Audit Khusus dengan hasil verifikasi "memenuhi", selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini yakni sebelum tanggal 28 Desember 2021.
- KEEMPAT : Apabila sampai batas waktu yang diberikan tidak dapat dilakukan Audit Khusus atas Pembekuan Sertifikat kepada Paguyuban Hutan Rakyat Lestari (PHRL) Mitra Wana Binangun, maka Sertifikat Paguyuban Hutan Rakyat Lestari (PHRL) Mitra Wana Binangun akan dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 28 Desember 2021

LVLK PT Mutuagung Lestari



mutu
international

Irham Budiman

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4180G/1.3/09042021